



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

JANGKA WAKTU PROSES PERMOHONAN HAK ATAS TANAH PADA DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN HUKUM PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan perbaikan pelayanan masyarakat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Pusat, telah diterbitkan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2002 tentang Proses pelayanan pada Kantor Pelayanan Nasional.
 - b. Bahwa dalam rangka percepatan pelayanan serta dalam rangka memberikan kepastian jangka waktu penyelesaian proses permohonan hak atas tanah, diperlukan ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu proses permohonan hak atas tanah pada Deputi Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Pusat.
 - c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada seluruh jajaran di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Pusat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan perubahannya.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen dan perubahannya.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 309/M Tahun 2001.

MENGINSTRUKSIKAN :

- KEPADA** : Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan beserta jajarannya pada Badan Pertanahan Nasional Pusat.
- UNTUK** :
- PERTAMA** : dalam jangka percepatan pelayanan serta dalam rangka memberikan kepastian jangka waktu dalam proses permohonan hak atas tanah, agar melaksanakan ketentuan jangka waktu proses permohonan hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I, II, III dan IV Instruksi ini.
- KEDUA** : melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 4 Maret 2003

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

prof. Ir. Lutfi L. Nasoetion, MSc., Ph.D
NIP.130 367 083

**LAMPIRAN I : INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 2003 Tanggal : 4 Maret 2003**

**WAKTU PROSES PERMOHONAN HAK PADA DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN
DAN HUKUM PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT UNTUK
BERKAS LENGKAP**

1. Tata Usaha Deputy I	4 hari
2. Tata Usaha Sub Direktorat	2 hari
3. Kepala Seksi	2 hari
4. Pengolah Data	28 hari
5. Kepala Seksi	8 hari
6. Tata Usaha Sub Direktorat	2 hari
7. Kepala Sub Direktorat	8 hari
8. Tata Usaha Sub Direktorat	2 hari
9. Tata Usaha Direktur	3 hari
10. Direktur	9 hari
11. Tata Usaha Direktur	1 hari
12. Tata Usaha Deputy I	3 hari
13. Sekretaris Deputy I	2 hari
14. Deputy I	2 hari
15. Sekretaris Deputy I	2 hari
16. Tata Usaha Deputy I	2 hari
Proses Pemberian Hak	= 80 hari

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

prof. Ir. Lutfi L. Nasoetion, MSc., Ph.D
NIP.130 367 083

**LAMPIRAN I : INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 2003 Tanggal : 4 Maret 2003**

**WAKTU PROSES PERMOHONAN HAK PADA DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN
DAN HUKUM PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT UNTUK
BERKAS LENGKAP**

1. Tata Usaha Deputy I	4 hari
2. Tata Usaha Sub Direktorat	2 hari
3. Kepala Seksi	3 hari
4. Tata Usaha Sub Direktorat	2 hari
5. Kepala Sub Direktorat	2 hari
6. Tata Usaha Sub Direktorat	1 hari
7. Tata Usaha Direktur	2 hari
8. Direktur	2 hari
9. Tata Usaha Direktur	1 hari
10. Tata Usaha Deputy I	2 hari
Proses surat ukur	= 21 hari

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

prof. Ir. Lutfi L. Nasoetion, MSc., Ph.D
NIP.130 367 083